

Legal Critique of the Paradox of Notarial Deed Strength as Authentic Evidence in Civil Disputes Based on Legal Literacy

Nindy Nurfaridah Salsabil¹, Yanuar Trah Maharani², Juliana Ndruru³

Universitas Pancasila^{1,2,3}

*E-mail: salsabilnurfaridahindy@gmail.com

Abstract

In the context of modern civil legal relations, the demand for written evidence continues to increase alongside the need for legal certainty in socio-economic transactions. A notarial deed, as an authentic instrument, is regarded as having “perfect and binding” evidentiary force because, doctrinally, it rests on three layers of evidentiary strength: outward (external), formal, and material. However, in disputed civil cases, a paradox emerges: a deed designed as perfect evidence may still be rebutted through *tegenbewijs*, re-evaluated by the judge, and may even be subject to degradation or annulment. This study aims to analyze the meaning of “perfect evidence” and to explain the factors that make the evidentiary force of notarial deeds non-absolute in judicial practice. The method employed is normative legal research using a statutory, conceptual, and descriptive-analytical approach based on library research on the Indonesian Civil Code, the Notary Position Act, legal doctrines, and relevant literature and court decisions concerning deed disputes. The findings show that the “perfection” of a deed is *prima facie* in nature: it is binding as long as formal requirements are satisfied and not proven otherwise. Procedural defects (reading of the deed, presence of witnesses, and signing) may reduce the deed’s status to a private deed, while material defects such as defects of consent and abuse of circumstances may lead to annulment. Ultimately, the court becomes the final arena for determining the evidentiary force of a deed, while also exposing notaries to potential liability when the procedure and quality of the deed are challenged. This study underscores the need for a systematic interpretation of Article 1870 of the Indonesian Civil Code so that “perfect evidence” is not understood as an absolute force, but as an instrument of legal certainty that still allows corrective mechanisms in the interest of justice.

Keywords: juridical, notarial deed, authentic evidence, civil case.



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Pada hubungan hukum perdata kontemporer, kebutuhan bukti tertulis semakin penting. Masyarakat selalu mencari kepastian hukum dalam interaksi sosial-ekonomi. Akta otentik dapat membantu mereka mencegah terjadinya sengketa hukum (Hanaan & Anwary, 2025; Dwipayani & Dananjaya, 2025). Notaris, sebagai pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat dokumen yang diakui secara hukum sebagai alat bukti utama. Hal ini sangat penting dalam kasus yang memerlukan bukti yang jelas dan tidak dapat digantikan oleh kesaksian lisan. Masyarakat memandang “kekuatan pembuktian sempurna” dari akta notaris sebagai jaminan bahwa akta tersebut tidak dapat dibantah. Isi dan prosedur formal akta dianggap langsung mengikat dan tidak dapat ditolak (Dwipayani & Dananjaya, 2025; Delzanty et al., 2025).

Menurut doktrin, akta otentik adalah dokumen yang harus mengikuti aturan bentuk yang ditetapkan oleh hukum. Dokumen ini dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat (Erlangga, 2025). Kekuatan pembuktian ini dibagi menjadi tiga bagian: keotentikan, formal, dan material. Ini membuat akta tersebut bisa membuktikan dirinya sendiri dan sebagian mengikat hakim. Akta otentik juga berfungsi untuk mencegah sengketa atau mempermudah penyelesaiannya jika sengketa terjadi (Hanaan & Anwary, 2025; Dwipayani & Dananjaya, 2025).

Dalam kasus perdata, akta notaris tidak selalu menjadi bukti yang pasti. Dokumen ini masih bisa diperdebatkan dan dinilai ulang oleh hakim (Delzanty et al., 2025). Dwipayani dan Dananjaya (2025) menjelaskan bahwa istilah "alat bukti sempurna" bisa membingungkan. Meskipun disebut sempurna, akta otentik tetap bisa digugat, diuji, dan dibatalkan melalui proses hukum seperti tegenbewijs atau klaim cacat. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan aturan yang jelas tentang kapan akta otentik dianggap mengikat dan kapan bisa digugurkan dalam kasus perdata (Hanaan & Anwary, 2025).

Salah satu alasan terjadinya paradoks ini adalah adanya aturan hukum yang memungkinkan penurunan status akta. Jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur tertentu, akta otentik dapat kehilangan keotentikannya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata (Hanaan & Anwary, 2025). Penelitian ini mengaitkan penurunan tersebut dengan kurangnya pemenuhan syarat penting seperti pembacaan akta di hadapan para pihak, kehadiran saksi yang sah, dan penandatanganan saat akta dibacakan secara resmi. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi dengan ketat, status hukum akta dapat berubah dari bukti *prima facie* menjadi bukti biasa yang mudah dibantah (Dwipayani & Dananjaya, 2025).

Penelitian tentang penurunan status akta menunjukkan bahwa kesalahan praktis, seperti notaris yang tidak menghadirkan pihak dan saksi bersama-sama, serta lemahnya verifikasi identitas dan kehendak bebas, sering menyebabkan penurunan status hukum akta (Mirfa & Rimadona, 2025; Hanaan & Anwary, 2025). Kesalahan administratif ini bisa berakibat fatal karena ketika akta menjadi akta di bawah tangan, kekuatan buktinya tidak lagi otomatis mengikat, tetapi dinilai oleh hakim seperti bukti biasa yang memerlukan pengakuan tanda tangan. Di sinilah paradoksnya: akta otentik yang seharusnya "mengunci" pembuktian, namun dapat degradasi menjadi bukti biasa bergantung diskresi hakim dalam sengketa perdata (Dwipayani & Dananjaya, 2025; Hanaan & Anwary, 2025).

Pada penelitian ini mengkaji permasalahan signifikan yang dihadapi oleh notaris. Notaris hanya dapat menuliskan apa yang disampaikan oleh para pihak. Mereka tidak dapat memverifikasi apakah apa yang dikatakan itu benar. Hal ini menjadi masalah karena sering terjadi perselisihan mengenai kebenaran isi dokumen notaris (Dwipayani & Dananjaya, 2025). Oleh karena itu, suatu dokumen dapat saja memuat informasi palsu atau menyesatkan. Informasi yang tidak benar ini dapat menyebabkan dokumen tersebut dibatalkan atau dijadikan barang bukti di pengadilan (Dwipayani & Dananjaya, 2025). Hal ini menjelaskan mengapa konsep "alat bukti sempurna" menjadi membingungkan. Dokumen notaris mungkin tampak sempurna, namun tetap dapat digugat di pengadilan. Hakim dapat memeriksa isi dokumen untuk menentukan keasliannya (Delzanty et al., 2025).

Konsekuensi dari sengketa tidak hanya berhenti pada tahap pembuktian. Akta yang dipermasalahkan bisa dinyatakan terdegradasi, dibatalkan, atau dianggap "batal demi hukum". Dalam kasus penyalahgunaan keadaan, pengadilan bisa membatalkan perbuatan hukum dan akta terkait. Notaris juga harus lebih berhati-hati dan memberikan penyuluhan hukum (Annisa, 2025). Dari sisi tanggung jawab, penelitian terdahulu menyatakan bahwa notaris bisa dimintai pertanggungjawaban perdata, administratif, atau pidana jika penurunan status akta disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaiannya (Hanaan & Anwary, 2025; Lubis et al., 2025).

Di pengadilan, akta notaris sangat penting, terutama jika pihak yang dituduh tidak hadir dan tidak memberikan bukti lain. Hakim biasanya menilai kasus berdasarkan akta ini. Isi akta dianggap benar sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ini menciptakan dilema: akta notaris dianggap

"bukti sempurna" dan tidak bisa diperdebatkan, tetapi ada cara untuk menantangnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum dan penjelasan agar standar "kekuatan sempurna" tetap jelas dalam kasus perdata yang diperdebatkan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akta notaris sebagai "alat bukti sempurna", mengingat dalam praktik keotentikan akta masih sering dipersoalkan dan akta masih dapat disangkal/dibatalkan. Selain itu, artikel ini juga dapat memberi pemahaman tentang makna akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna dari sudut pandang pembuktian.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kekuatan akta notaris sebagai alat bukti dalam sengketa perdata. Penelitian hukum normatif sama dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum dengan fokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran lengkap tentang masalah hukum yang diteliti. Data dikumpulkan melalui studi Pustaka. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, yaitu "UUJN" sebagai dasar utama analisis, serta bahan hukum sekunder seperti buku, literatur, artikel, dan referensi tertulis lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder ini mendukung analisis bahan hukum primer. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif, data yang dikumpulkan dianalisis dan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran jelas tentang konflik norma yang terjadi, serta memberikan solusi yang relevan berdasarkan hasil kajian.

Hasil dan Pembahasan

1. Paradoks Kekuatan Akta Notaris sebagai "Alat Bukti Sempurna"

Akta otentik dianggap sebagai bukti yang sempurna karena memberikan kepastian mutlak mengenai isi, proses, dan penampilannya kepada para pihak, ahli waris, atau yang berhak, sehingga tidak memerlukan bukti tambahan (Gangga, 2023). Kata "Sempurna" berarti akta ini tidak butuh bukti tambahan untuk membuktikan isinya, dan "mengikat" artinya akta ini sangat kuat dalam kasus perdata (Zaini & Amanah, 2025). Konsep ini mencakup kekuatan lahiriah (penampilan luar sebagai dokumen resmi), formil (prosedur pembuatan oleh pejabat berwenang seperti notaris), dan materiil (kebenaran isi yang mengikat di pengadilan). Hakim harus menganggapnya benar sampai ada bukti kontra yang cukup kuat untuk membantahnya. Meski disebut sempurna, akta ini bisa dibantah jika ada bukti lain yang cukup (Apriana, 2023; Fauziannor et al., 2025).

Akta otentik memiliki tiga kekuatan utama dari "bukti sempurna" yakni : kekuatan lahiriah, formil, dan materiil (Apriana, 2023; Fauziannor et al., 2025).

- a. Pertama, kekuatan lahiriah membuat akta tampak sebagai akta otentik dari penampilannya.
- b. Kedua, kekuatan formil memastikan kebenaran proses pembuatan akta, seperti prosedur dan formalitasnya.
- c. Ketiga, kekuatan materiil menguatkan kebenaran isi akta untuk digunakan di pengadilan, sehingga lebih kuat dari akta di bawah tangan.

Ketiga kekuatan ini menjelaskan mengapa akta otentik disebut "bukti sempurna", karena penampilan, proses pembuatan, dan isi yang kuat.

Hakim harus menganggap akta ini benar sampai terdapat bukti lain yang membantahnya (Gangga, 2023; Apriana, 2023). Akta otentik dirancang untuk kepastian dan perlindungan hukum (Zaini & Amanah, 2025). Namun, kekuatan "sempurna" ini tergantung pada ketiga aspek kekuatan utama, jika salah satu tidak terpenuhi, kekuatannya bisa turun dan setara dengan akta di bawah tangan (Gangga, 2023). Ini menunjukkan bahwa meski akta otentik adalah bukti terkuat, tetap bisa dibantah, sehingga tidak sepenuhnya mutlak (Fauziannor et al., 2025; Apriana, 2023).

Pada hukum perdata Indonesia, akta notaris adalah bukti yang sangat kuat. Namun, "sempurna" tidak berarti tidak bisa dibantah. Delzanty et al. (2025) dan Fauziannor et al. (2025) menekankan bahwa akta notaris dianggap benar sampai ada bukti sebaliknya, seperti kesalahan formal atau materi. Pihak lain bisa membuktikan sebaliknya. Setyaning & Harjono (2024) menunjukkan kasus pembatalan surat kuasa karena kesalahan identitas, akta batal karena kesalahan kesepakatan. Nuryasinta (2024) menegaskan bahwa akta tetap sah dan bisa dijalankan sampai ada keputusan pengadilan yang membatalkannya. Ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Analisis ini sesuai dengan praktik peradilan, hakim terikat pada akta kecuali terbukti palsu atau cacat.

2. Akar Paradoks: Mekanisme Degradasi Keotentikan

Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf m mensyaratkan akta dibuat berdasarkan kehendak bebas para pihak tanpa paksaan, sementara ayat (7) menekankan identitas jelas dan kapasitas hukum yang sah. Jika tidak dipenuhi, seperti adanya paksaan atau kesalahan identitas, status akta turun menjadi akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian lebih lemah (Pasal 1872 KUHPperdata). Ini berarti akta tidak otomatis aman hanya karena dibuat oleh notaris. Prosedur yang benar menentukan apakah akta tetap otentik atau tidak (Dwipayani & Dananjaya, 2025).

Sumber sengketa sering berasal dari tiga syarat utama dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN: (1) akta harus dibacakan di depan penghadap, (2) harus ada saksi (minimal 2 saksi, atau 4 saksi untuk wasiat di bawah tangan), dan (3) penandatanganan harus dilakukan langsung oleh notaris, penghadap, dan saksi saat akta dibacakan (Dwipayani & Dananjaya, 2025). Wardhani (2023) menekankan pentingnya pembacaan di depan penghadap, dengan minimal dua saksi, dan penandatanganan langsung sebagai prosedur yang tidak boleh terputus.

Penghadap harus menyatakan secara tertulis bahwa mereka tidak perlu pembacaan karena telah membaca, mengetahui, dan memahami isi akta, yang dicantumkan di penutup akta. Setiap halaman minta wajib diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris untuk memastikan transparansi dan kehendak bebas. Wardhani (2023) dan Destaliya (2021) menekankan prosedur ini sebagai bukti formal. Jika syarat tidak terpenuhi, akta berisiko cacat formil sehingga statusnya turun menjadi akta di bawah tangan, kehilangan kekuatan sempurna (Pasal 1872 KUHPperdata). Hal ini melindungi pihak dari potensi paksaan atau ketidakpahaman, menegaskan bahwa pembacaan tidak boleh diabaikan tanpa jejak administratif yang jelas.

Pada praktik, pelanggaran yang sering memicu penurunan status adalah akta tidak dibacakan oleh notaris, saksi tidak hadir/tidak memenuhi, atau penandatanganan tidak dilakukan saat itu juga. Yunian (2023) menyatakan bahwa pembacaan penting karena jika tidak dilakukan, akta bisa turun status menjadi akta di bawah tangan. Dalam konteks penandatanganan yang tidak dilakukan langsung di hadapan notaris (misalnya skema cyber notary), Putra (2025) menegaskan bahwa jika notaris tidak hadir, tidak membacakan akta, dan tidak ada penandatanganan saat itu juga di depan penghadap dan saksi, maka akta kehilangan keotentikannya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan (Maha Putra, 2025).

Pasal 1870 KUHPperdata Indonesia menyebutkan bahwa akta otentik adalah "alat bukti sempurna" tetapi bisa dibantah dengan bukti lain. Pasal ini membuat pembuktian lebih efisien karena hakim harus menerima akta otentik sebagai benar sampai ada bukti sebaliknya. Namun, ini tidak berarti akta tersebut tidak bisa digugat, seperti yang dijelaskan oleh Gerungan (2012) dan Dwipayani & Dananjaya (2025). Kekuatan akta ini tergantung pada beberapa syarat: dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai hukum, isinya tidak merugikan secara tidak adil, dan belum ada bukti lawan yang sah. Sari (2019) menyatakan bahwa jika ada bukti lawan yang sah, status akta bisa turun menjadi di bawah tangan. Ini memungkinkan hakim menilai ulang demi keadilan tanpa mengorbankan kepastian hukum. Analisis ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan kebenaran substansial.

3. Kritik Yuridis: Kekaburan Makna dan Penafsiran Sistematis

Mirfa dan Rimadona (2025) secara akurat menggambarkan "kekuatan sempurna" sebagai asumsi kebenaran isi akta sampai dibantah di pengadilan, sedangkan Anhar (2024) menekankan bahwa akta berdiri sendiri sebagai bukti yang mengikat jika memenuhi syarat dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dan di lokasi yang sah. Status ini melemah jika ditemukan cacat, seperti kegagalan dalam kewenangan atau formalitas. Pembacaan bersama Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 38 UUJN-P menegaskan bahwa akta yang cacat dalam bentuk atau dibuat oleh pejabat yang tidak cakap akan turun statusnya menjadi akta di bawah tangan, yang hanya bergantung pada tanda tangan pihak terkait. "Tidak ada lagi yang menggugat" diartikan sebagai keputusan final tanpa cacat yang terbukti, bukan ketiadaan gugatan, menjaga keseimbangan antara kepastian formal dan koreksi keadilan.

Akta yang cacat formil kehilangan status autentiknya, sehingga tidak lagi berdiri sendiri sebagai bukti sempurna dan memerlukan dukungan tambahan di pengadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Mirfa dan Rimadona (2025). Akta di bawah tangan rentan terhadap penyangkalan, membebani pihak yang mengajukan untuk membuktikan kebenarannya dengan alat bukti lain, berbeda dengan akta otentik yang mengikat hakim secara *prima facie*. Anhar (2024) dan Purnayasa (2018) menyoroti bahwa degradasi ini meningkatkan diskresi hakim dalam menilai bukti pendukung, memungkinkan pencarian kebenaran materiil tanpa terikat pada formalitas semata. Konsekuensi ini menekankan pentingnya formalitas awal agar akta tetap kuat, sekaligus melindungi keadilan dari cacat prosedural.

4. Sengketa Materiil: Cacat Kehendak dan Keterbatasan Notaris

Akta notaris mencatat keterangan pihak di hadapan notaris secara sah, sebagaimana Erlangga (2025) jelaskan, sehingga kuat sebagai bukti formal tapi rentan sengketa jika ada indikasi kesalahan identitas atau keterangan palsu, dengan notaris dapat dipanggil bersaksi. Kekuatannya runtuh pada cacat kehendak seperti paksaan, penipuan, atau kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerdara), yang Saffanah & Rizkianti (2021) tegaskan merusak "sepakat" murni dan membuka pembatalan perjanjian. Firdaus et al. (2022) dan Lubis et al. (2025) menguraikan penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak implisit dalam yurisprudensi, meski KUHPerdara belum eksplisit, dengan unsur kerugian satu pihak dan eksploitasi keunggulan (ekonomi/psikologis) yang membuat persetujuan rapuh. Akibatnya, akta "sempurna" secara formil bisa batal secara materiil, menekankan notaris wajib verifikasi kehendak bebas demi keadilan substansial.

Firdaus et al. (2022) mengemukakan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat merusak validitas suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang dirugikan beserta akta notarisnya. Seperti yang dijelaskan oleh Saffanah & Rizkianti (2021), akta dapat dibatalkan, diturunkan statusnya menjadi di bawah tangan, atau dibatalkan oleh pengadilan. Namun, pembatalan ini tidak terjadi secara otomatis pihak yang menyangkal harus membuktikan adanya cacat. Jika gagal, akta tersebut tetap sah sebagai bukti kuat *prima facie*. Saffanah & Rizkianti (2021) dan Lubis et al. (2025) menekankan bahwa akta notaris awalnya kuat dalam sengketa perdata, tetapi rentan dibatalkan jika cacat kehendak terbukti di pengadilan, menjaga keseimbangan antara kepastian formal dan keadilan materiil. Paradoks ini memastikan perlindungan tanpa menghalangi koreksi substansial.

Dwipayani & Dananjaya (2025) menjelaskan dilema notaris, yang hanya mencatat pernyataan pihak yang hadir tanpa verifikasi independen atas kebenaran isi, sehingga akta yang secara prosedural sempurna bisa mengandung informasi palsu dan digugat dalam sengketa. Nuryasinta (2024) menambahkan bahwa pihak yang hadir berpotensi memanipulasi dokumen atau informasi, memicu gugatan dari pihak yang dirugikan ketika isi terbukti merugikan. Temuan ini menjadikan "bukti sempurna" efektif secara *prima facie*, mengunci pembuktian awal, namun terbuka untuk perdebatan substansial di pengadilan jika cacat materiil seperti penipuan terbukti.

5. Implikasi dalam Putusan Perdata: Beban Pembuktian, Ruang Hakim, dan Akuntabilitas Notaris

Pasal 1870 KUHPerdara, akta notaris menjadi bukti sempurna yang mengikat hakim jika tidak ada bantahan (tegenbewijs) dari pihak lawan. Delzanty et al. (2025) menyatakan bahwa ketidakhadiran tergugat atau kurangnya bantahan membuat akta notaris sangat kuat mendukung penggugat, berfungsi sebagai bukti prima facie yang efisien dalam proses perdata. Namun, ini bukan jaminan kemenangan otomatis, karena hakim tetap wajib evaluasi objektif seluruh bukti untuk memastikan keadilan. Temuan Delzanty menekankan dua poin kunci: (1) akta mendominasi tanpa kontra-bukti, mempercepat pembuktian; (2) kekuatannya tidak mutlak, sebab hakim bisa menolak gugatan jika bukti lain, meski minim menunjukkan ketidaksesuaian atau cacat.

Keraguan dalam prosedur tidak hanya mengurangi "kesempurnaan" akta menjadi akta di bawah tangan, tetapi juga merugikan pihak terkait dengan mengganggu kepastian hukum, seperti yang ditekankan oleh Hanaan & Anwary (2025). Dalam sengketa, pengadilan menilai syarat otentik dengan ketat, memungkinkan penurunan status jika ditemukan cacat. Delzanty et al. (2025) juga menyatakan bahwa pengujian "kesempurnaan" di pengadilan membuka akuntabilitas notaris, mulai dari sanksi administratif hingga gugatan perdata jika ada kelalaian yang menyebabkan kerugian. Pendekatan ini menjaga integritas profesi sambil melindungi hak substansial. Sesuai dengan UU Jabatan Notaris dan KUHPerdara, pelanggaran prosedur memicu tanggung jawab notaris yang berjenjang.

- a. Tanggung jawab administratif pelanggaran kewajiban atau kelalaian prosedur dikenakan sanksi pengawasan/disiplin untuk menjaga standar profesi (Hanaan & Anwary, 2025). B
- b. Tanggung jawab perdata kerugian yang disebabkan oleh kelalaian seperti kegagalan eksekusi hak dapat membuka gugatan perdata; cacat prosedur memperkuat pembatalan akta meskipun tidak dibantah (Delzanty et al., 2025; Hanaan & Anwary, 2025).
- c. Tanggung Jawab Pidana Kesengajaan atau rekayasa dapat memicu tindak pidana; pelanggaran administratif dapat meningkat lintas rezim demi kepastian hukum (Hanaan & Anwary, 2025).

Dari sisi ruang hakim, Delzanty et al., (2025) menekankan bahwa akta yang tidak disangkal memang memperkuat posisi pihak yang mengajukan, tetapi hakim tetap wajib memeriksa dan menilai secara objektif, sehingga hasil akhir tidak otomatis berpihak hanya karena lawan pasif. Ini memperlihatkan relasi langsung antara pembuktian dan akuntabilitas, ketika prosedur dan kualitas akta dipersoalkan, pengadilan menjadi arena yang menentukan apakah akta tetap "sempurna", terdegradasi, atau menimbulkan konsekuensi lain dan pada saat yang sama membuka risiko pertanggungjawaban notaris bila ada pelanggaran (Delzanty et al., 2025; Hanaan & Anwary, 2025).

Simpulan

1. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris dianggap sebagai dokumen resmi dengan kekuatan bukti yang kuat dan mengikat melalui tiga tingkat kekuatan bukti (lahiriah, formil, dan materiil). Ini membuat akta dianggap benar dan memperkuat posisi pihak yang mengajukannya, terutama jika tidak ada bantahan dari pihak lain. Namun, "sempurna" tidak berarti "tidak bisa digugat", karena sistem pembuktian perdata masih memungkinkan adanya bukti tandingan dan penilaian hakim.
2. Kedua, ada paradoks dalam kekuatan akta notaris karena ketegangan antara aturan dan praktik: Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kekuatan bukti yang kuat, tetapi UUPJN memungkinkan penurunan kekuatan akta jika prosedur tidak dipenuhi. Pelanggaran prosedur dapat membuat akta menjadi dokumen biasa, sehingga kekuatan "sempurna" berubah menjadi bukti biasa.
3. Ketiga, akta bisa "runtuh" karena cacat materiil yang mempengaruhi isi hubungan hukum. Notaris hanya mencatat keterangan pihak yang hadir tanpa menyelidiki, sehingga akta bisa dipersoalkan jika ada penipuan, paksaan, kesalahan, atau penyalahgunaan keadaan.

4. Keempat, dalam putusan perdata, akta notaris kuat jika tidak ada bantahan, tetapi tidak menjamin kemenangan otomatis karena hakim harus menilai secara objektif. Pengadilan menentukan apakah akta tetap sebagai bukti sempurna atau tidak. Jika akta dipersoalkan, notaris bisa menghadapi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana.
5. Kelima, kritik utama adalah perlunya penjelasan batas makna "alat bukti sempurna". "Sempurna" harus dipahami sebagai kekuatan bukti yang mengikat selama syarat formil terpenuhi, bukan kekuatan mutlak. Dengan penafsiran ini, kepastian hukum terjaga, tetapi mekanisme koreksi tetap ada untuk memastikan keadilan..

Daftar Rujukan

- Anhar, H. I. (2024). Akibat hukum akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Officium Notarium*, 4(2), 316–339. <https://doi.org/10.20885/jon.vol4.iss2.art8>
- Annisa, C. E. (2025). Manjurhukum: Analisis cacat kehendak dalam akta notaris. *Jurnal Hukum*, 3(1), 45–60.
- Apriana, R. (2023). Analisis kekuatan lahiriah, formil, dan materiil akta otentik. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 11804. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11804>
- Delzanty, K., Talitha, R., Rosdiana, H., & Ramadhani, S. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam memutus kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang. *Media Hukum Indonesia*, 2(7), 29–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15567605>
- Destaliya, A. (2021). Tinjauan yuridis atas kewajiban notaris dalam membacakan akta notaris dan implikasi hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 5(2), 72–80. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Dwipayani, T. C., & Dananjaya, N. S. (2025). Penafsiran makna alat bukti sempurna akta notaris dalam sudut pandang pembuktian. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(1), 44–57. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p4>
- Erlangga. (2025). Kekuatan akta notaris dalam pembuktian pada perkara sengketa perdata di pengadilan. *Jurnal Nalar Keadilan*, 5(1), 94–109.
- Fauziannor, et al. (2025). Kekuatan pembuktian akta otentik yang mengalami cacat. *ISO: Jurnal Penerbit Adm*, 4(1), 2704. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2704>
- Firdaus, D. R., et al. (2022). Akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. *Indonesian Notary*, 4(1), Article 12. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/12/>
- Gangga, M. (2023). Kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh notaris pengganti. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(3), 549–559. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>
- Gerungan, L. K. F. R. (2012). Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalitas dari notaris. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20(1), 1–11.
- Hanaan, R. A., & Anwary, I. (2025). Kekuatan pembuktian akta otentik yang mengalami penurunan status menjadi akta di bawah tangan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*). (1847). *Staatsblad 1847 No. 23*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Lubis, et al. (2025). Analisis cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam akta notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1), 1–20.
- Maha Putra, I. M. C., Sumardika, I. N., & Mahendrayana, I. M. D. D. (2025). Keabsahan akta partij yang ditandatangani tidak di hadapan notaris secara langsung dari konteks cyber notary. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(1), 30–43. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p3>

- Mirfa, A., & Rimadona, D. (2025). Upaya hukum terhadap notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta otentik. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 52–66. <https://doi.org/10.29103/reusam.v13i1.14355>
- Nuryasinta, R. K. (2024). Autentisitas akta notaris yang terbukti palsu dan dampaknya bagi para pihak. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(1), 190–205. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p15>
- Purnayasa, A. T. (2018). Akibat hukum terdegradasinya akta notaris yang tidak memenuhi syarat pembuatan akta autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395–409. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 3, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5491. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>
- Saffanah, A. B., & Rizkianti, W. (2021). Kekuatan hukum pembuktian akta notaris akibat penyalahgunaan keadaan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 11–24. <https://doi.org/10.24269/lis.v5i1.3570>
- Sari, N. P. R. K. (2019). Akibat hukum tegenbewijs terhadap akta otentik dalam hukum pembuktian pada perkara perdata. *Jurnal Aktual Justice*, 4(1), 39–53. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i1.473>
- Setyaning, K., & Harjono, H. (2024). Kekuatan pembuktian sempurna akta notariil dalam studi kasus Putusan Nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Skt. *Verstek*, 12(2). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/82743>
- Wardhani, R. (2023). Kewajiban pembacaan akta notaris dan implikasi hukumnya. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 4(2), 150–165.
- Yunian, R. (2023). Keabsahan akta notaris yang tidak dibacakan oleh notaris di depan para penghadap dan para saksi pada saat penandatanganan minuta akta. *Officium Notarium*, 2(2), 286–296. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art10>
- Zaini, Z. D., & Amanah, S. (2025). Prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum akta notaris. *Jurnal Advokasi ULB*. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/5533>